



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 407/KEP/BPP/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2019;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pendayagunaan dan penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- b. melakukan pembangunan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- c. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- d. melakukan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- e. melaksanakan evaluasi mengenai pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.



KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil atau tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau penunjukan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 3 SEPTEMBER 2019



BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang; dan
4. Sdr. Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 407 /KEP/BPP/2019  
 TANGGAL 3 SEPTEMBER 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
 HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN  
 PADANG PARIAMAN

NAMA-NAMA ANGGOTA TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI  
 DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN PADANG  
 PARIAMAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. ALI MUKHNI	Bupati Padang Pariaman	Penanggung jawab
2.	SUHATRI BUR, SE, MM	Wakil Bupati Padang Pariaman	Wakil Penanggung jawab
3.	JONPRIADI, SE, MM	Sekretaris Daerah	Koordinator
4.	Drs. IDARUSSALAM	Asisten Pemerintahan	Wakil Koordinator
5.	RIFKI MONRIZAL NP, SH, M.Si	Kepala Bagian Hukum	Ketua
6.	RIFKI MONRIZAL NP, SH, M.Si	Plt. Kasubag Dokumentasi dan Pengawasan Produk Hukum	Sekretaris
7.	ROMI SATRIAWAN CAHYADI, S.Kom, M.AP	Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tim Teknologi Informasi
8.	ROZA SUHENDRA, M.Cio	Kasi Pengembangan Infrastruktur Jaringan Komunikasi	Tim Teknologi Informasi
9.	FERDIANTO AMBRA, SH	Kasubag Bantuan Hukum dan HAM	Anggota
10.	LISMARRIYANTI, SH	Kasubag Peraturan Perundang-undangan	Anggota
11.	HENDRI PAYAN, SH, MH	Staf Bagian Hukum	Anggota
12.	SALMA FARIANIS, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota
13.	MITRI JALSIM, SE	Staf Bagian Hukum	Anggota



14.	ZULMARDI, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota
15.	AYU RIZA UMAMI, SH	Staf Bagian HUKUM	Anggota
16.	RISCHA DIANIS, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota
17.	ARIE LEO TAMA, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota
18.	DESMON IBNU ICHSAN, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota
19.	LUKMANUL HAKIM	Staf Bagian Hukum	Anggota
20.	FAUZIAH AZHAR, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota
21.	SRI YUSTISIA PUTRI, S.Si	Staf Bagian Hukum	Anggota



BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI